

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan, yakni:

1. Bahwa penerapan asas kemanfaatan dalam penanganan pelanggaran lalu lintas oleh Polresta Gorontalo selama ini tidak maksimal. Tidak maksimalnya penerapan asas manfaat tersebut tidak lain karena selama ini yang dilakukan aparat penegak hukum termasuk didalamnya Polisi lalu Lintas Polres Gorontalo Kota hanya berpedoman kepada asas kepastian dan keadilan saja. Dengan demikian asas kemanfaatan telah diabaikan. Ada dua asas manfaat yang bisa dipetik dalam penanganan kasus pelanggaran lalu lintas yang selama ini terjadi di wilayah hukum Kota Gorontalo. Asas manfaat yang pertama adalah terjaganya nama pemilik kendaraan yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap lalu lintas di Kota Gorontalo, dan yang kedua adalah kepatuhan pelaku terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku ketika terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap lalu lintas.
2. Kendala yang dihadapi dalam penerapan asas kemanfaatan dalam penanganan pelanggaran lalu lintas terdiri dari: (1) Faktor penegak

hukum, (2) Faktor sarana atau fasilitas dan, (3) Faktor kebudayaan atau *culture*.

5.2 Saran

Setelah melakukan penelitian dalam penulisan karya tulis ini beberapa saran yang dapat penulis berikan antara Lain:

1. Terhadap Undang-undang ini perlu adanya Peraturan Pemerintah yang baru bukan mengacu kepada PP Nomor 42 Tahun 1993 Tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Dijalan dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4. Oleh selain itu, perlu adanya peninjauan kembali terhadap ketentuan Sanksi Pidana agar sesuai dengan kemampuan masyarakat serta untuk meminimalisir praktek suap dalam rangka mengganti atau menghindari sanksi denda dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009;
2. Pelaksanaan Pidana denda Undang-undang ini agar dapat dilaksanakan sebaik mungkin maka diperlukan adanya perubahan dalam hal paradigma sistem pemidanaan Pasal 280 yo 68 ayat (1) dan Pasal 285 ayat (1) junto 106 (3) dan Pasal 48 ayat (2) dan (3) dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia dan adanya penyuluhan hukum tentang lalu lintas dalam penerapan dan sanksi dilapangan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia;

3. Agar Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat dilaksanakan dengan baik maka diperlukan adanya perbaikan saran dan prasarana lalu lintas yang memadai khususnya di Kota Gorontalo. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tentang penyelenggaraan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan harus disertai dengan adanya peningkatan kualitas dari aparat penegak hukum dengan cara memberlakukan system reward bagi aparat penegak hukum khususnya polisi lalu lintas yang menajalankan tugasnya dengan baik berupa pemberian beasiswa melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi dan bagi yang melanggar ketentuan baik itu menerima suap agar diberlakukan sebagaimana ketentuan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Hal 38.
- Dedi Ismatullah Dan Beni Ahmad Saebani, 2009, *Hukum Tata Negara*, Hal 11
- Diana Rahmaningrum Azzahratunnisa, Analisis Kriminologis Tentang Pelanggaran Lalu Lintas, *Jurnal Penelitian, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar*, Hal 18
- Fence M Wantu, 2011, *Kepastian Hukum, Keadilan, Kemanfaatan*, Pustaka Pelajar, Hal.99
- Pudi Rahardi, 2014, *Hukum Kepolisian, Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi POLRI*, Laksana Grafika, Surabaya, Hal.19
- Suwardjoko P.Warpani. *Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.*, Hal 106
- Tri Berlian Hotanices, 2013, *Peranan Kepolisian Satuan Lalu Lintas Dalam Menangani Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Kendaraan Bermotor Diwilayah Hukum Polisi Resort Kuatan Singingi*
- Suwardjoko P.Warpani, 2002, *Pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan, ITP, Bandung*, hal 4
- Radjudin Dungge, rasjuddin.blogspot.co.id/2013/06/hubungan-3-tujuan-hukum-kepastian-hukum.html
- Suwarjoko P. Warpani, 2002, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, ITP, Bandung, Hal 1.
- Soerjono Soekanto. 2014 *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. hlm. 172.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum. Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan., Hal 318

Lampiran 1

DOKUMENTASI PENELITIAN



CURRICULUM VITAE

A. Data Pribadi



Nama lengkap	: Zainul Alim M. Ngiu
Nama Panggilan	: Alim
Tempat/Tanggal Lahir	: Gorontalo, 08 November 1995
Angkatan	: 2013
Agama	: Islam
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Status	: Mahasiswa

B. Pendidikan Formal

1. Sekolah Dasar Negeri 61 Kota Timur, Kota Gorontalo , Lulus Tahun 2007
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Gorontalo, Lulus Tahun 2010
3. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Gorontalo, Lulus Tahun 2013
4. Pendidikan Tinggi di Universitas Negeri Gorontalo, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Lulus Tahun 2017

C. Pendidikan Non Formal

1. Peserta Masa Orientasi Mahasiswa Baru (MOMB) Tahun ajaran 2013/2014
2. Peserta Pelatihan Komputer Dan Internet Dipusat Teknologi Informasi Dan Komunikasi Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2013
3. Peserta Seminar Nasional Oleh Komisioner Yudisial RI Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2015
4. Peserta Dialog Fokus Nasional Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2016

5. Peserta Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementrian Luar Negeri, Jakarta Tahun 2015
6. Peserta Praktek Tata Usaha Negara di Peradilan Tata Usaha Negara, Manado Tahun 2015
7. Peserta Kuliah Kerja Sibermas (KKS) di Desa Lamu, Kecamatan Batuda'a Pantai , Kabupaten Gorontalo Tahun 2016



Nomor : 1458/UN47.B9.1/KM/2017

20 Oktober 2017

Hal : **Rekomendasi Izin Meneliti**

**Yth. Kepala Satlantas Gorontalo Kota
Di Gorontalo**

Disampaikan dengan hormat, sehubungan dengan penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, maka dengan ini kami mohon Perkenan Bapak/Ibu memberikan izin penelitian untuk pengambilan data guna penyusunan Skripsi yang berjudul **"Penerapan Asas Kemanfaatan Dalam Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas."** Sebagaimana yang tercantum namanya dibawah ini:

Nama : Zainal Alim M. Ngiu
NIM : 271 413 146
Angkatan : 2013/2014
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas/Jurusan : Hukum/Ilmu Hukum

Demikian permohonan ini dibuat, atas kerja sama yang baik di ucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan I

Zamroni Abdussamad, SH, MH
NIP. 19700712 200312 1 002

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
RESOR GORONTALO KOTA



SURAT KETERANGAN

Nomor : B/229 / X/2017 / Res Gtlo Kota

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **RONNY BARLI IBRAHIM, S.P., S.I.K.**
Pangkat / Nrp : **AKP / 82011181**
Jabatan : **KASAT LANTAS POLRES GORONTALO KOTA**

Dengan ini menerangkan sebenar-benarnya bahwa :

N a m a : **ZAINAL ALIM M. NGIU**
N i m : **271 413 146**
Jurusan : **ILMU HUKUM**
Program Study : **ILMU HUKUM**
Fakultas : **HUKUM**
Universitas : **NEGERI GORONTALO**

Yang bersangkutan adalah benar telah melakukan penelitian di Satuan Lalu Lintas Polres Gorontalo Kota Berdasarkan Surat Permohonan Izin Penelitian nomor : 1458/UN47.B9.1/KM 2017 tanggal 20 Oktober 2017 tentang permohonan ijin Penelitian untuk mengadakan penelitian sehubungan dengan penulisan / penyusunan Proposal / Skripsi yang berjudul : **"Penerapan Asas Kemanfaatan dalam Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas"**.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Gorontalo, 31 Oktober 2017
a.n. **KEPALA KEPOLISIAN RESOR GORONTALO KOTA**
KASAT LANTAS

RONNY BARLI IBRAHIM, S.P., S.I.K.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 82011181